

Analisis Yuridis Disparitas Putusan Hakim Pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat Terhadap Penyalahguna Narkotika

Rinaldy Restayuda Baskara¹ Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi²,
I Wayan Putu Sucana Aryana³

Program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai Denpasar

Email: rinaldyrestayuda82@gmail.com cokdild@gmail.com sucanaaryana67@gmail.com

ABSTRACT

The absence of general criminal guidelines (empty norms) means that judges have the freedom to determine the type of punishment, the method of carrying out the sentence and the high or low level of the punishment. It can occur in the same offense or the dangerous nature is the same but the crime is not the same. However, this freedom does not mean that judges can impose sentences of their own accord without certain standards. The aim of this research is to analyze (1) the causes of disparities in judges' decisions at the West Jakarta District Court regarding narcotics abusers; and (2) Regulation of disparities in sentences imposed by judges in narcotics crime cases. This research uses a qualitative research type and approach. The data analysis technique used was qualitative data analysis techniques with an interactive model from Miles and Huberman. The results of the research show (1) The causes of disparities in judges' decisions at the West Jakarta District Court regarding narcotics abusers include the failure of the elements of the Criminal Justice System to work as they should according to the applicable laws and regulations; and (2) Regulation of disparity in sentencing by judges in narcotics crime cases based on the principle of judge's independence, judge's independence or judge's independence is the judge's way of thinking about subjects and objects in a case/case outside themselves so that they can examine, try and decide cases, based on facts, law, and the judge's inner beliefs.

Keywords: *Disparity, Judge's Decision, District Court, Narcotics.*

ABSTRAK

Tidak adanya pedoman pemberian pidana yang umum (norma kosong) menyebabkan hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana dan tinggi atau rendahnya pidana. Bisa terjadi dalam suatu delik yang sama atau sifat berbahayanya sama tetapi pidananya tidak sama. Namun kebebasan ini tidak berarti bahwa hakim boleh menjatuhkan pidana dengan kehendaknya sendiri tanpa ukuran tertentu. Tujuan dalam penelitian ini untuk menganalisis (1) Penyebab terjadi disparitas putusan hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat terhadap penyalahguna narkotika; dan (2) Pengaturan disparitas penjatuhan pidana oleh hakim dalam perkara tindak pidana narkotika. Penelitian ini menggunakan jenis dan pendekatan penelitian kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan teknik analisis data kualitatif dengan interaktif model dari Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan (1) Penyebab terjadi disparitas putusan hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat terhadap penyalahguna narkotika meliputi tidak bekerjanya elemen-elemen Sistem Peradilan Pidana sebagaimana mestinya menurut aturan perundang-undangan yang berlaku; dan (2) Pengaturan disparitas penjatuhan pidana oleh hakim dalam perkara tindak pidana narkotika

¹ Mahasiswa Program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai Denpasar

² Dosen Program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai Denpasar

³ Dosen Program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai Denpasar

berdasarkan prinsip kemerdekaan hakim, kemerdekaan hakim atau independensi hakim merupakan cara berpikiran hakim terhadap subjek maupun objek di dalam suatu kasus/perkara di luar dirinya sehingga dapat memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara berdasarkan fakta, hukum, dan keyakinan dalam diri hakim.

Kata Kunci: Disparitas, Putusan Hakim, Pengadilan Negeri, Narkotika.

PENDAHULUAN

Hukum tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari, setiap negara pasti menerapkan hukum yang dapat mengatur masyarakatnya. Keberadaan hukum sangatlah penting bagi suatu negara. Karena hukum menjadi landasan dasar pedoman dalam mengatur jalannya pemerintahan. Hal itu menunjukkan bahwa keutuhan dalam kehidupan dapat tetap terjaga dan terpelihara apabila ada ketentuan-ketentuan yang dijadikan pedoman dan acuan untuk hidup bersama. Hukum dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama (Atmasasmita, 2006: 34).

Hakim dalam memutuskan perkara sering terjadi disparitas pidana. Disparitas pidana tidak hanya terjadi di Indonesia, hampir seluruh Negara di dunia menghadapi masalah ini. Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama. Berdasarkan pengertian tersebut dapatlah

dilihat bahwa disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim, terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapat dikatakan bahwa peranan hakim dalam hal timbulnya disparitas pidana sangat menentukan (Andrisman, 2011: 78).

Isu hukum dalam penelitian ini muncul dari kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusannya dalam perkara tindak pidana narkotika membawa suatu dampak negatif yaitu munculnya disparitas pidana. Disparitas Pidana (*disparity of sentencing*) dalam hal ini adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*). Disparitas (*disparity: dis-parity*) pada dasarnya adalah negasi dari konsep paritas (*parity*) yang artinya kesetaraan jumlah atau nilai (Muladi dan Arief, 2012: 26). Dalam konteks pemidanaan paritas artinya

adalah kesetaraan hukuman antara kejahatan serupa dalam kondisi serupa (Manson, 2014: 92-93). Dengan demikian disparitas adalah ketidaksetaraan hukuman antara kejahatan yang serupa (*same offence*) dalam kondisi atau situasi serupa (*comparable circumstances*) (Agung, 2011: 6). Konsep disparitas ini sendiri tidak dapat dipisahkan dari prinsip proporsionalitas, prinsip pemidanaan yang diusung oleh Beccaria dimana diharapkan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan proporsional dengan kejahatan yang dilakukannya (Manson, 2014: 82). Jika konsep paritas dan proporsionalitas ini dilihat dalam satu kesatuan maka, disparitas pemidanaan dapat terjadi juga dalam hal dijatuhnya hukuman yang sama terhadap pelaku yang melakukan kejahatan yang berbeda tingkat kejahatannya.

Adanya perbedaan dalam penjatuhan hukuman atau disparitas pemidanaan menjadi permasalahan ketika terjadi perbedaan hukuman yang serupa, sehingga dipandang menimbulkan ketidakadilan serta dapat menimbulkan kecurigaan-kecurigaan di masyarakat. Oleh karenanya, diskursus mengenai disparitas pemidanaan dalam ilmu hukum pidana dan kriminologi tidaklah pernah dimaksudkan untuk menghapuskan perbedaan besaran hukuman terhadap para pelaku kejahatan, namun memperkecil rentang perbedaan penjatuhan hukuman tersebut.

Disparitas pidana memunculkan suatu problematika tersendiri pada penegakan hukum di Indonesia. Di satu sisi pemidanaan yang berbeda atau disparitas pidana termasuk bagian dari diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan. akan tetapi disisi lain pemidanaan yang berbeda atau disparitas pidana ini membawa ketidakpuasan bagi terpidana dan keluarga terpidana bahkan masyarakat pada umumnya. Muncul kecemburuhan sosial dan pandangan negatif masyarakat terhadap institusi peradilan, yang kemudian diimplementasikan dengan sikap ketidakpedulian pada penegakan hukum. Semakin lama kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan semakin pudar dan hal ini sangat bertolak belakang dengan pemikiran *rule of law* yang dianut Negara Republik Indonesia, dimana pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahannya harus diselenggarakan berdasarkan hukum dengan dukungan lembaga yudikatif yang berupa institusi peradilan, bertujuan untuk menegakan hukum, agar terciptanya suatu keadilan dan kepastian hukum di masyarakat.

Tabel berikut menunjukkan adanya disparitas pidana dalam perkara tindak pidana narkotika pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat sebagai berikut:

Tabel 1.

**Disparitas Putusan Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat terhadap Penyalahguna
Narkotika**

No.	Nomor Perkara	Pasal yang Dilanggar	Pidana Penjara/ Denda
1.	330/Pid.Sus/2015/PN.JKT.BRT	Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Rehabilitasi
2.	1413/Pid.Sus/2014/PN.JKT.BRT	Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Penjara 1 (satu) tahun dan 2 (enam) bulan
3.	1849/Pid.Sus/2014/PN.JKT.BAR	Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Rehabilitasi
4.	976/Pid.Sus/2015/PN.JKT.BAR	Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Rehabiltasi

Sumber: Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Tabel di atas menunjukkan disparitas penjatuhan pidana oleh hakim pada perkara tindak pidana narkotika di berbagai Pengadilan Negeri (PN) di Jakarta. Dari tabel di atas terlihat bahwa pelanggaran Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) dipidana penjara dan pelanggaran Pasal 112 ayat (1) UU

Narkotika bisa dipidana penjara atau hanya rehabilitasi saja.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikatakan disparitas pidana dalam tindak pidana narkotika masih terjadi sampai sekarang. Adanya disparitas pidana dalam tindak pidana narkotika ini mengindikasikan bahwa pada penjatuhan putusannya hakim terpengaruh oleh berbagai kepentingan.

Menurut Sudarto (1996: 54), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tidak memuat pedoman pemberian pidana yang umum, ialah suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang (legislator) yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana yang ada hanya aturan pemberian pidana. Disparitas pidana juga dapat terjadi pada pemidanaan yang berbeda terhadap dua orang atau lebih terdakwa yang melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama (*complicity*), namun tanpa pertimbangan yang rasional. Karenanya, sebagaimana pendapat Sudarto, bahwa masalahnya bukan pada menghilangkan disparitas secara mutlak, tetapi bagaimana disparitas tersebut harus *reasonable*.

Tidak adanya pedoman pemberian pidana yang umum (norma kosong) menyebabkan hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana dan tinggi atau rendahnya pidana. Bisa terjadi dalam suatu delik yang sama atau sifat berbahayanya sama tetapi pidananya tidak sama. Namun kebebasan ini tidak berarti bahwa hakim boleh menjatuhkan pidana dengan kehendaknya sendiri tanpa ukuran tertentu.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, rumusan masalah penelitian ini dikemukakan dalam bentuk pertanyaan penelitian yaitu; (1) Mengapa terjadi disparitas putusan hakim

pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat terhadap penyalahguna narkotika?; dan (2) Bagaimana pengaturan disparitas penjatuhan pidana oleh hakim dalam perkara tindak pidana narkotika?.

TINJAUAN PUSTAKA

Disparitas Pidana

Menurut (Muladi dan Arief, 2012: 53) disparitas adalah perbedaan antara vonis yang dijatuhkan dengan bunyi peraturan perundang-undangan, yang disebabkan oleh alasan yuridis maupun ekstra yuridis. Lebih spesifik dari pengertian itu, menurut Harkrisnowo (2011: 56) disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu (1) Disparitas antara tindak pidana yang sama; (2) Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama; (3) Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim; dan (4) Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Dari pendapat Harkristuti Harkrisnowo itulah dapat ditemukan wadah dimana disparitas tumbuh dan menyejarah dalam penegakan hukum di Indonesia. Disparitas tidak hanya terjadi pada tindak pidana yang sama, tetapi juga pada tingkat keseriusan dari suatu tindak pidana, dan juga dari putusan hakim, baik satu majelis hakim maupun oleh majelis hakim yang berbeda untuk perkara yang sama. Tentu

saja kenyataan mengenai ruang lingkup tumbuhnya disparitas ini menimbulkan inkonsistensi di lingkungan peradilan.

Berdasarkan pendapat ahli tersebut di atas, maka dapat disimpulkan disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pemberian yang jelas. Dari pengertian tersebut dapatlah kita lihat bahwa disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana intinya adalah hukuman yang dijatuhi oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapatlah dikatakan bahwa figur hakim di dalam hal timbulnya disparitas pemidanaan sangat menentukan.

Diskresi Hakim

Esensi dari diskresi adalah kemerdekaan dan otoritas. Kemerdekaan sebagai esensi diskresi hukum adalah kemandirian dan keluasaan untuk melakukan tindakan yang tepat. Sedangkan otoritas adalah kewenangan mengambil pilihan dalam menetapkan hukum yang hendak diterapkan. Esensi diskresi yang demikian sesungguhnya sejalan dengan kedudukan dan kewenangan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Karena dalam konstitusi dengan tegas dijelaskan, hakim adalah pelaksana kekuasaan

kehakiman yang merdeka. Contohnya pada Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) *juncto* Pasal 21 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman).

Kewenangan diskresi yang paling khas pada fungsi mengadili terletak pada proses penentuan ukuran pidana, karena dalam proses penentuan pidana hakim benar benar sedang berhadapan dengan tanggung jawabnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada seorangpun yang dapat mempengaruhi dan mencampuri kewenangan hakim dalam menentukan ukuran pidana, hanya hakim tersebut dan Tuhanlah yang tahu apa sesungguhnya yang melatarbelakangi timbulnya ukuran tersebut, artinya sifat-sifat manusiawi seperti sentimen dan rasa simpati bisa saja mempengaruhi berat ringannya ukuran pidana tersebut.

Kebebasan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana menimbulkan potensi terjadinya disparitas putusan. Disparitas sendiri artinya adalah perbedaan jika dikaitkan dengan putusan hakim maka disparitas mengandung arti adanya perbedaan mengenai nilai pemidanaan terhadap beberapa perkara yang memiliki kesamaan, walaupun sebenarnya disparitas sendiri bisa berarti perbedaan mengenai seluruh muatan dari

isi putusan menyangkut fakta, pertimbangan dan amar, namun oleh karena masyarakat selalu melihat bahwa putusan itu adalah amar dan amar putusan identik dengan angka pemidanaan, maka istilah disparitas selalu dimaksudkan pada arti nilai pemidanaan semata (Moerad, 2005: 35).

Putusan Hakim setelah diucapkan akan mengikat secara yuridis kepada pihak-pihak yang berperkara dan setiap orang yang disebutkan secara tegas dalam isi putusan dengan tanpa mengurangi hak-hak bagi para pihak untuk mengajukan upaya hukum kepada badan peradilan yang lebih tinggi jika ia merasa tidak puas terhadap isi putusan yang dijatuhan, sedangkan secara sosiologis putusan juga mengikat setiap orang, baik secara langsung maupun tidak langsung, karena pada hakikatnya dalam setiap putusan yang dijatuhan tersirat kewajiban bagi setiap orang untuk menghormati isi putusan itu sebagaimana setiap orang juga diwajibkan untuk menghormati hukum yang berlaku.

Teori Kekuasaan Kehakiman

Teori kekuasaan kehakiman pencetusnya adalah Montesquieu yang membagi kekuasaan menjadi 3 (tiga) yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Legislatif berkembang menjadi kekuasaan parlemen (di Indonesia Dewan Perwakilan Rakyat), eksekutif adalah kekuasaan pemerintahan (di Indonesia Presiden dan para

pembantunya) dan yudikatif menjelma menjadi kekuasaan kehakiman (di Indonesia Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya, Mahkamah Konstitusi, dan sebagainya).

Keberadaan kekuasaan kehakiman di dalam suatu negara hukum juga dikemukakan oleh Gandasubrata (2008: 65), mantan Ketua Mahkamah Agung kedelapan, periode 1992-1994 yang dengan sangat tegas mengemukakan bahwa "... konsekwensi ... sebagai negara hukum, maka merupakan suatu *conditio sine qua non* manakala di negara kita harus ada suatu kekuasaan kehakiman atau badan peradilan yang merdeka dan berwibawa yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian/keadilan hukum, apabila terjadi pelanggaran atau sengketa hukum di dalam masyarakat". Ada beberapa hal penting yang tersebut di dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945 berkenaan dengan Kekuasaan Kehakiman, yaitu sebagai berikut: kesatu, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka dalam menjalankan peradilan; kedua, tujuan dari penyelenggaran kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan; dan ketiga, pelaksanaan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya, serta Mahkamah Konstitusi.

Fakta sering memperlihatkan bahwa kekuasaan atau kepentingan eksekutif mempunyai intensi untuk melakukan

intervensi pada kepentingan kekuasaan kehakiman. Intervensi dimaksud menyebabkan kekuasaan kehakiman tidak sepenuhnya independen dihadapan kekuasaan. Pada kondisi sedemikian maka tidaklah dapat diharapkan, kekuasaan kehakiman dapat menjalankan kekuasaannya secara merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis dan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif pada hakekatnya adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya (Sugiyono, 2019: 64), yang dalam hal ini terkait dengan analisis yuridis disparitas putusan hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat terhadap penyalahguna narkotika. Alasan menggunakan desain penelitian kualitatif karena pada hakekatnya adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya. Dengan digunakan desain penelitian kualitatif, maka data yang didapat akan lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel dan bermakna, sehingga tujuan penelitian dapat dicapai.

Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Teknik pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan cara triangulasi sumber data, artinya peneliti mengumpulkan data sejenis dari berbagai sumber data yang berbeda-beda. Kebenaran data yang didapatkan dari salah satu informan akan dikonfirmasikan dengan data yang diperoleh dari informan yang lain. Dengan demikian setiap informan akan berlaku sebagai informan kontrol satu dengan yang lainnya. Menurut Moleong (2019: 54) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dalam penelitian ini, triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber data.


Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan kegiatan lanjutan setelah diperoleh bahan-bahan yang diperlukan untuk membedah suatu permasalahan. Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis data kualitatif dengan interaktif model yaitu komponen reduksi data dan penyajian data dilakukan bersama dengan pengumpulan data, kemudian setelah data terkumpul maka tiga komponen tersebut berinteraksi dan bila kesimpulan dirasakan kurang maka perlu verifikasi dan penelitian kembali mengumpulkan data lapangan (Miles dan Huberman, 2014: 20). Menurut Miles dan

Huberman (2014: 20), ketiga komponen tersebut adalah :

1. Pengumpulan data berupa hasil wawancara, observasi serta dokumentasi di lapangan secara obyektif.
2. Reduksi data merupakan proses seleksi, penyederhanaan dan abstraksi dari data *fieldnote*.
3. Penyajian data merupakan suatu realita organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilakukan, sajian data dapat meliputi berbagai jenis matriks, gambar atau skema,

Adapun skema teknik analisis kualitatif dengan model interaktif adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Teknik Analisa Data Model Interaktif
(Sumber: Miles dan Huberman, 2014: 20)

Keempat komponen tersebut dimulai pada waktu pengumpulan data penelitian, peneliti membuat reduksi data dan sajian data. Setelah pengumpulan data selesai, tahap selanjutnya peneliti mulai melakukan usaha menarik kesimpulan dengan memverifikasi berdasarkan apa yang terdapat dalam sajian data.

jaringan kerja, kaitan kegiatan dan juga tabel.

4. Kesimpulan atau verifikasi dalam pengumpulan data, peneliti harus sudah memahami arti berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan-pencatatan, peraturan-peraturan, pola-pola, pertanyaan-pertanyaan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat dan berbagai preposisi kesimpulan yang diverifikasi.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Penyebab Terjadi Disparitas Putusan Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat terhadap Penyalahguna Narkotika

Asal usul hakim menjadi sasaran pengamatan, oleh karena ia menurut Rahardjo (2006:159) dapat mempengaruhi

substansi putusan. Putusan pengadilan oleh hakim merupakan hasil dari rangkaian proses panjang yang dihasilkan oleh semua komponen sub sistem yang ada dalam lingkaran Sistem Peradilan Pidana yang dimulai dari tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan dan putusan pengadilan. Oleh sebab itu, tentu terdapat banyak faktor yang dapat berpotensi mempengaruhi hakim dalam penjatuhan pidana.

Faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas putusan hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat terhadap penyalahguna narkotika dapat diperhatikan dari berbagai faktor berikut ini yaitu dari faktor perbedaan filosofi pemidanaan, faktor pedoman pemidanaan, faktor kewenangan yudisial independen, faktor sulitnya menaklukkan diskresi, faktor kemampuan para hakim dalam menginterpretasi hukum, dan faktor moralitas, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor Perbedaan Filosofi Pemidanaan

Perbedaan filosofi yang dimiliki oleh para hakim pengadilan dapat menjadi faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dalam perkara-perkara tindak pidana narkotika. Misalnya jika majelis hakim pengadilan negeri memiliki filosofi pemidanaan retributif yang berorientasi ke belakang (*backward looking*) sedangkan majelis hakim Mahkamah Agung memiliki filosofi pemidanaan utilitarian, maka

yang terjadi dalam produk putusannya adalah disparitas pidana. Tetapi jika majelis hakim pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung sama-sama memiliki orientasi ke depan (*forward looking*) dalam menjatuhkan pidana (sesuai paham aliran *utilitarian*), maka disparitas pidana dapat diminimalisir.

Untuk memperkuat argumentasi ini, sebaiknya berangkat dari pandangan Lambiras (2003: 500) yang mengatakan perbedaan pandangan dapat berupa kondisi di mana hakim yang berbeda pandangan mungkin akan tiba pada kesimpulan (putusan pidana) yang berbeda pula mengenai berpedaan pandangan yang diberikan atau ditunjukkan pada fakta dalam putusan. Akibatnya, hakim yang berbeda pandangan ini mungkin akan sampai pada kesimpulan yang berbeda yang diwujudkan dalam putusan terhadap kasus-kasus tertentu. Kemudian Ashworth menyebab mengatakan disparitas pidana dipengaruhi adanya perbedaan filosofi pemidanaan di antara para hakim (Ashworth, 2005: 73).

Secara teoritis perbedaan pandangan-pandangan pemidanaan didasarkan pada apa yang menjadi landasan filosofi hakim, doktrin yang dianutnya, teori yang dianutnya, serta asas-asas dan prinsip-prinsip yang dianut hakim serta konsep penjatuhan

pidana sebenarnya menjadi akar dan sekaligus menjadi faktor yang berpotensi menimbulkan disparitas penjatuhan pidana itu. Jika masing-masing hakim memiliki pandangan pemidanaan yang berbeda, maka sudah tentu produk putusannya akan menimbulkan suatu ketidakadilan sebagai konsekuensi dari disparitas pidana itu dan suatu ketidakadilan akan menciderai rasa keadilan masyarakat. Jika masing-masing hakim memiliki landasan filosofi yang sama dalam menjatuhkan pidana, maka disparitas pidana mungkin akan dapat diminimalisir.

2. Faktor Ketiadaan Pedoman Pemidanaan
Tidak adanya pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*) bagi para hakim pengadilan di Indonesia menjadi faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dalam perkara-perkara tindak pidana narkotika. Pedoman pemidanaan di Indonesia tidak secara khusus sebagai pedoman baku bagi para hakim pengadilan di Indonesia yang dapat dijadikan pedoman dalam menjatuhkan pidana seperti yang telah dimiliki oleh Amerika Serikat (*vide: United States of America* di bab IV).

Akibat ketiadaan pedoman pemidanaan menjadi persoalan penting dalam pemidanaan di Indonesia sebagaimana hal itu menurut Oemar

Seno Adji, bahwa fungsi MA sesungguhnya adalah menjaga kesatuan hukum hingga kini masih belum terlaksana secara efektif. Tujuan kasasi adalah untuk menciptakan suatu kesatuan hukum, di samping hendak menjamin persamaan hak di hadapan hukum. Namun ironisnya pelaksanaan fungsi MA itu tidak efektif terlihat dari tidak konsistennya putusan-putusan dan rendahnya kualitas putusan-putusan. Putusan MA banyak dipandang tidak konsisten karena faktor tingginya disparitas pidana antar putusan perkara sejenis, sedangkan rendahnya kualitas putusan MA dapat dilihat dari kurang jelasnya dasar pertimbangan hukum dalam putusan (Ashworth, 2005: 73).

3. Faktor dari Kewenangan Yudisial Independen

Adanya kewenangan yudisial independen (*judicial independence*) yang diberikan kepada para hakim juga menjadi faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dalam perkara-perkara tindak pidana pada umumnya dan perkara tindak pidana narkotika pada khususnya. Kewenangan pengadilan telah diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman sekaligus menjadi pedoman hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam mengadili perkara-perkara pidana.

Menurut Scheltema sebagaimana dikutip oleh Manan (1995: 5-6) keputusan terhadap perkara-perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan secara independen merupakan dasar bagi sistem hukum yang efektif, bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah tidak turut campur dalam pengadilan, hakimlah yang harus memutuskan perkara. Peran hakim menurut Scheltema dikeluhkan oleh warga dalam kapasitasnya sebagai lembaga yang independen.

Norma dasar ini telah ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Undang-undang di Indonesia yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Faktor yang dapat mempengaruhi kemerdekaan, kemandirian dan kebebasan hakim menurut Andi Hamzah adalah faktor politis, faktor ekonomi, dan faktor sosial

serta faktor rendahnya kemampuan pengetahuan dan teknis yuridis hakim. Faktor politis misalnya terdapat kepentingan-kepentingan penguasa atau orang-orang tertentu yang berupaya mempengaruhi yudisial independensi hakim, faktor ekonomi misalnya gaji hakim sangat menentukan pula atas merdeka tidaknya hakim dalam mengambil keputusan (Hamzah, 2003: 5).

Pengaturan Disparitas Penjatuhan Pidana oleh Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika

Dasar hakim dalam memformulasikan putusan tindak pidana narkotika *Pertama*, hakekat kemerdekaan hakim adalah jika seorang hakim dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dalam menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat serta bebas dari berbagai pengaruh dan berbagai kepentingan baik dari dalam maupun dari luar, termasuk kepentingan dirinya sendiri demi tegaknya hukum dan keadilan. Oleh karena itu, kemerdekaan hakim atau independensi hakim merupakan cara berpikiran hakim terhadap subjek maupun objek di dalam suatu kasus/perkara diluar dirinya sehingga dapat memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara berdasarkan fakta, hukum, dan keyakinan dalam diri hakim (Aprilienda, 2017: 77). Atas dasar tersebut

maka dibuat etika dan hukum yang diperuntukkan hakim agar tidak terjadi penyalahgunaan jabatan.

Kedua, berdasarkan asas imparsialitas (*impartiality*) mengandung pengertian yang luas meliputi pengertian: Tidak memihak (*Impartial*), bersikap jujur atau adil (*Fair and Just*), tidak bersikap diskriminatif, tetapi menempatkan dan mendudukan para pihak yan berperkara dalam keadaan setara di depan hukum (*equality before the law*) (Supono, 2019: 5). Oleh karena itu, putusan hakim tidak boleh memihak kepada salah satu terdakwa diantara beberapa terdakwa lainnya karena akan menyebabkan ketidakadilan dalam memutuskan perkara (dalam hal ini tindak pidana narkotika), hakim tidak boleh di intervensi pihak mana pun didalam memutuskan perkara apabila hakim di intervensi maka hakim telah melanggar tugas atau profesinya sebagai tanggung jawab menegakan hukum yang adil dan benar yang diperkuat dengan Pasal 3 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yakni “segala campur tangan urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945”. Hakim harus imparsial terhadap subjek hukum atas kasus/perkara untuk mencegah konflik kepentingan, mencegah keberpihakan serta menjaga wibawa dan kehormatan sebagai hakim.

Ketiga, berdasarkan asas penafsiran, hakim wajib menggali arti yang tepat dari ketentuan pidana tersebut dan harus memberikan tafsir serta menjelaskan ketentuan, untuk dapat menafsirkan dan menjelaskan diperlukan tafsiran hukum. Hakim menggunakan penafsiran untuk menentukan apakah suatu ketentuan di dalam KUHP sesuai dengan kasus yang dihadapinya (Hardinanto, 2016: 226). Penafsiran dalam ketentuan yang telah dinyatakan dengan tegas tidaklah boleh menyimpang dan maksud pembentuk undang-undang (Lamintang dan Samosir, 1993: 1). Oleh karena itu, untuk memecahkan suatu kasus yang dihadapi, hakim harus benar-benar berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara/kasus yang sedang dihadapinya dengan menggunakan penafsiran hukum, akan tetapi penafsirannya tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang sudah ditentukan.

Dengan demikian, inti dari dasar hakim dalam memformulasikan putusan tindak pidana narkotika ini terdapat 3 (tiga) prinsip yaitu prinsip kemerdekaan hakim, prinsip imparsialitas dan prinsip penafsiran. Makna dari prinsip-prinsip tersebut sebagai landasan berpikir hakim dalam mewujudkan tujuan hukum acara pidana yaitu menggali untuk menentukan terbukti/tidaknya dalam memutuskan suatu perkara, sebagai dasar penegakan dan keadilan hukum yang dilakukan oleh hakim

dengan cara penafsiran-penafsiran yang ia telaah sehingga menemukan titik kesimpulan hasil (putusan) dari suatu perkara dalam penelitian ini penyalahgunaan narkotika.

Dalam pertimbangan hakim telah dinyatakan terdakwa dalam memutus perkara tersebut telah sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang berisi pembuktian dalam perkara tersebut berdasarkan alat bukti yang sah, yaitu adanya keterangan saksi, keterangan surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. maka semua unsur terdakwa Nanda Kuswara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri yang diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan fakta-fakta, semua unsur dakwaan alternatif jaksa penuntut umum Pasal 127 ayat (1) huruf a sudah terpenuhi, maka berdasarkan hukum terhadap perbuatan terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri, sehingga dalam hal ini terdakwa dijatuhi pidana.

Dapat dikatakan, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut berdasarkan pertimbangan yuridis sesuai fakta dipersidangan adalah untuk membuktikan

kebenaran materil dari masingmasing putusan atas terdakwa Nanda Kuswara dan terdakwa Harif mengandalkan penuntut umum yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika. Majelis hakim menyatakan jika semua unsur terbukti dan terpenuhi.

Berdasarkan penjelasan di atas, pertimbangan hakim terhadap kedua putusan terdakwa Nanda dan Hanif telah terjadi disparitas putusan atas tindak pidana yang sama, adapun faktor penyebab disparitas. Pertimbangan hakim merupakan titik klimaks dalam mewujudkan hasil nilai dari suatu putusan hakim, hukum harus berisi keadilan (*ex aequo et bono*) dan berisi kepastian (Arto, 2004: 142). Oleh karena itu, hakim harus adil dan pasti terhadap mempertimbangkan perkara yang sedang dihadapi. Apabila hukum *janggal* berisi ketidakadilan dan ketidakpastian dalam memutuskan perkara maka hakim dalam mempertimbangkan telah menyimpang. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan (Dahlan, 2019: 121).

Berdasarkan fakta hukum di persidangan atas keterangan dari masingmasing terdakwa yang menjadikan pertimbangan hakim yang bersifat yuridis. faktor keadaan diri terdakwa atau bentuk perbuatan penyalahgunaan narkotika adalah perbuatan yang mengarah kepada pecandu narkotika. Adapun pengertian pecandu narkotika termuat didalam Pasal 1

butir 13 UU Narkotika yaitu pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan yang menjelaskan ketergantungan pada diri seorang termuat dalam Pasal 1 angka 14 UU Narkotika menyebutkan "ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaanya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas" (Nurhafifah dan Rahmiati, 2015: 347).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyebab terjadi disparitas putusan hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat terhadap penyalahguna narkotika meliputi tidak bekerjanya elemen-elemen Sistem Peradilan Pidana sebagaimana mestinya menurut aturan perundang-undangan yang berlaku. Perbedaan filosofi yang dianut oleh masing-masing hakim yang berbeda dapat menimbulkan disparitas pidana. Dalam satu perkara narkotika dengan tingkat keseriusan kejahatannya sama, diadili oleh majelis hakim di pengadilan tingkat pertama dan kedua yang memiliki filosofi pemidanaan retributif (pembalasan), maka orientasinya akan menjatuhkan pidana kepada pelaku dengan tujuan untuk membalas atau memberikan derita yang berkepanjangan bagi pelaku kejahanan. Sedangkan jika majelis hakim pada tingkat Mahkamah Agung memiliki filosofi pemidanaan *utilitarian*, maka orientasinya dalam menjatuhkan pidana akan lebih mempertimbangkan pada manfaat (*utility*) baik bagi pelaku, korban dan keluarganya, serta kepentingan negara dan masyarakat. Ketiadaan pedoman pemidanaan bagi para hakim dalam menjatuhkan pidana, berimplikasi pada masing-masing hakim akan menggunakan kewenangan yudisial independen dan kewenangan diskresinya secara tidak terkontrol.
2. Pengaturan disparitas penjatuhan pidana oleh hakim dalam perkara tindak pidana narkotika berdasarkan prinsip kemerdekaan hakim, kemerdekaan hakim atau independensi hakim merupakan cara berpikiran hakim terhadap subjek maupun objek di dalam suatu kasus/perkara di luar dirinya

sehingga dapat memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara berdasarkan fakta, hukum, dan keyakinan dalam diri hakim. Selain itu juga berdasarkan prinsip imparsialitas, artinya hakim tidak boleh di intervensi pihak manapun di dalam memutuskan perkara dan hakim itu independen. Ketiga prinsip penafsiran, hakim diberi kebebasan untuk menafsirkan hukum akan tetapi penafsirannya tidak boleh menyimpang dari ketentuan.

SARAN

Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Kepada Komisi Yudisial disarankan untuk memberikan sanksi kepada perilaku hakim yang menjatuhkan putusan ringan terhadap kasus-kasus peredaran narkotika sehingga mengakibatkan terjadinya disparitas pemidanaan dan Perma mengenai narkotika ke depannya disarankan untuk direvisi yang salah satunya dicantumkannya pedoman pemidanaan bagi hakim.
2. Kepada Mahkamah Agung disarankan untuk merumuskan instrumen pedoman hukum dalam bentuk Perma yang dapat mengikat para Hakim sebagai

batasan/petunjuk mengenai cara pandang tentang penilaian terhadap suatu persoalan, serta Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi yudikatif harus memperhatikan putusan-putusan Hakim pada peradilan Tingkat Pertama dan Banding untuk selanjutnya dilakukan koreksi atas putusan-putusan yang secara signifikan berpotensi menimbulkan disparitas pemidanaan yang mencolok.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agung, Litbang Mahkamah. 2011. *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.
- Andrisman, Tri. 2011. *Hukum Pidana (Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia)*. Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung.
- Apriliananda, Nurini. 2017. *Sistem Peradilan Pidana: Teori dan Praktik*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ashworth, Andrew. 2005. *Sentencing & Criminal Justice (Fourth Edition)*.

- Cambridge: Cambridge University Press.
- Atmasasmita, Romli. 2006. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Binacipta,
- Dahlan. 2019. *Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana terhadap Pidana terhadap Penyalahguna Narkotika*. Yogyakarta: Deepublish.
- Gandasubrata, Purwoto. 2008. *Renungan Hukum*. Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia.
- Harkrisnowo, Harkristuti. 2011. *Tindak Pidana Kesusilaan dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam Pidana Islam di Indonesia, Peluang, Prospek dan Tantangan*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Lamintang, P.A.F dan C. Djisman Samosir. 1993. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Manan, Bagir. 1995. *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Bandung: LPPM-UNISBA.
- Manson, Allan. 2014. *The Law of Sentencing*. New York: Irwin Law.
- Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman. 2014. *Analisis dan Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Moerad, Pontang. 2005. *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*. Bandung: Alumni.
- Moleong, Lexy J. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2012. *Dampak Disparitas Pidana dan Usaha Untuk Mengatasinya*. Bandung: Alumra.
- Nurhafifah dan Rahmiati. 2015. *Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pidana terkait hal yang memberatkan dan meringankan Putusan*. Kuala Lumpur: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Lumpur.
- Rahardjo, Satjipto. 2006, *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya.
- Sudarto. 1996. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sugiyono. 2019. *Struktural Equation Modeling: Teori, Konsep dan Aplikasi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Makalah/Jurnal

- Hamzah, Andi. 2003. "Kemandirian dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman". *Makalah*, Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Denpasar.
- Hardinanto, Aris. 2016. "Manfaat Analogi dalam Hukum Pidana untuk

Mengatasi Kejahatan yang Mengalami Modernisasi". *Jurnal Yuridika*, Vol.31, No.2.

Lambiras, Jon J. 2003. "White-Collar Crime: Why the Sentencing Disparity Despite Uniform Guidelines?". *Journal Pepperdine Law Review*, Vol.30, No.3.

Supono. 2019. "Asas Imparsialitas Hakim ADHOC Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dalam Putusan yang Objektif dan Adil". *Institutional Repositories & Scientific Journals*, Universitas Pasundan Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.